

EKSISTENSI PERJANJIAN LEASING DALAM HAL LESSOR PAILIT

Eksistensi Perjanjian Leasing dalam Hal Lessor Pailit

POPPY VITRIANA SARI

039714493

2001

67

FH

Lisman Iskandar, S.H., M.S.

Leasing merupakan lembaga pembiayaan non-bank yang baru keberadaannya di Indonesia dan merupakan improvisasi dari sewa menyewa. Hingga saat ini mengenai perjanjian leasing ini masih belum diatur secara khusus dalam suatu undang-undang, sehingga perjanjian leasing yang berkembang dewasa ini didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam pasal 1338 B.W., sehingga pengaturannya lebih banyak diserahkan sepenuhnya pada kesepakatan bersama kedua belah pihak untuk menentukan apa isi dari perjanjian leasing tersebut. Dalam hal adanya putusan pailit ditengah pelaksanaan perjanjian leasing belum berakhir, maka pihak yang mempunyai kepentingan (lessee) dengan pihak yang dinyatakan pailit (dalam hal ini adalah pihak lessor) dapat meminta kepada Kurator untuk memberikan kepastian mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut, apakah perjanjian tersebut dapat dilanjutkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kurator dan pihak lessee, ataukah perjanjian leasing tersebut harus berakhir. Dengan diakhirinya perjanjian tersebut maka lessee dapat menuntut ganti rugi.

Leasing, Lessor Pailit

1. Abdulkadir Muhammad, Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, Citra Aditya bakti, Bandung,1992
2. Fuady, Munir, Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

3. -----, Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
4. Moelyadi, Kartini, Perjanjian Leasing, Ceramah pada Seminar Aspek Ekonomi dan Hukum dari Pengembangan Pasar: Serangkaian Pembahasan bagi Pembaharuan Hukum Ekonomi, Jakarta, 2-3 Maret 1992
5. Soekadi, Po Eddy, Mekanisme Leasing, cet. IT, Gahlia Indonesia, Jakarta, 1990
6. Subekti, Aneka Perjanjian, cet II, Alumni Bandung, 1985
7. _____. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. XXV, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992
8. Tunggal, Amin Widjaya dan Arif Djohan Tunggal, Aspek Yuridis Dalam Leasing, Rineka Cipta, Jakarta, 1994

MAJALAH

Investor, Edisi Februari 2000

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-undang.
2. Surat Keputusan Bersarna Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan dan Koperasi RI No. Kep.122IMK1IV/ 1I 1974; No. 321M1SK12/1974 dan No. 301Kpb/I/1974 tentang Perizinan Usaha Leasing
3. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI (SK Menkeu) No. 1251 /KMK.03 111988 tentang Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan